

**PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH**

tentang

PERATURAN KEPEGAWAIAN

PADA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

UU No. 8 Tahun 1974 <i>Tentang Pokok Pokok Kepegawaian</i>	UU No. 43 Tahun 1999 <i>Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian</i>	-
PP No. 20 Tahun 1975 <i>Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS</i>	PP No. 96 Tahun 2000 <i>Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS</i>	PP No. 9 Tahun 2003 <i>Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS</i>
PP No. 5 Tahun 1976 <i>Tentang Formasi PNS</i>	PP No. 97 Tahun 2000 <i>Tentang Formasi PNS</i>	PP No. 54 Tahun 2004 <i>Tentang Formasi PNS</i>
PP No. 6 Tahun 1976 <i>Tentang Pengadaan PNS</i>	PP No. 98 Tahun 2000 <i>Tentang Pengadaan PNS</i>	PP No. 11 Tahun 2002 <i>Tentang Pengadaan PNS</i> PP No. 48 Tahun 2005 <i>Tentang Pengangkatan Tenaga Honrer menjadi Calon PNS</i>
PP No. 3 Tahun 1980 <i>Tentang Kenaikan Pangkat PNS</i>	PP No. 99 Tahun 2000 <i>Tentang Kenaikan Pangkat PNS</i>	PP No. 12 Tahun 2002 <i>Tentang Perubahan atas PP. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS</i>
PP No. 15 Tahun 1994 <i>Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural</i>	PP No. 100 Tahun 2000 <i>Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural</i>	PP No. 13 Tahun 2002 <i>Tentang Perubahan Atas PP.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural</i>
PP No. 16 Tahun 1994 <i>Tentang Pendidikan Dan Pelatihan PNS</i>	PP No. 101 Tahun 2000 <i>Tentang Pendidikan Dan Pelatihan PNS</i>	-
PP No. 84 Tahun 2000 <i>Pedoman Organisasi Perangkat Daerah</i>	PP No. 8 Tahun 2003 <i>Pedoman Organisasi Perangkat Daerah</i>	-

**UU. 43 Th. 1999 Jo. UU. 8 Th. 1974
(Psl. 12)**

Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dimaksud diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan Sistem prestasi kerja dan Karier yang dititik beratkan pada Sistem Prestasi

**UU. 43 Th. 1999 Jo. UU. 8 Th. 1974
(Psl. 13)**

Kebijakan Manajemen PNS mencakup Penetapan norma, standar, prosedur, formasi, Pengangkatan Pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan. Gaji tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan Hukum.

□ **SISTEM KARIER**

SUATU SISTEM KEPEGAWAIAN DIMANA UNTUK PENGANGKATAN PERTAMA DIDASARKAN ATAS KECAKAPAN YBS, SEDANG DALAM PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT, MASA KERJA, KESETIAAN, KETAATAN, PENGABDIAN DAN SYARAT-SYARAT OBYEKTIF LAINNYA JUGA MENENTUKAN .

□ **SISTEM PRESTASI KERJA :**

SUATU SISTEM KEPEGAWAIAN DIMANA PENGANGKATAN SESEORANG UNTUK MENDUDUKI SESUATU JABATAN ATAU UNTUK NAIK PANGKAT DIDASARKAN ATAS KECAKAPAN DAN PRESTASI KERJA YANG DICAPAI OLEH SESEORANG PEGAWAI.

KENAIKAN PANGKAT PNS

UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No. 8 Tahun 1974
PP No. 99 Tahun 2000 jo
PP No. 12 Tahun 2002

Pengertian Umum

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

➤ **Kenaikan Pangkat Reguler**

Diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
- c. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu.
- d. Tidak boleh melampaui atasan langsung.
- e. Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir.
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Kenaikan Pangkat Pilihan

Diberikan kepada PNS yang :

- a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
- b. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- d. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
- g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional;
- h. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
- i. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya **masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah** yang ditentukan untuk jabatan itu, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

1. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimiliki;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) dalam jabatan yang diduduki; dan
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 tahun terakhir

Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan **prestasi kerja luar biasa baiknya** selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :

1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai **amat baik** dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan II/a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- g. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan apabila :

- a. Diangkat dalam jabatan / diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan Ijazah diperoleh;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
- e. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, **dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi**, apabila :

1. Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :

- a. 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
- b. 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- c. 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Ujian Dinas

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang (II/d) dan Penata Tingkat I, golongan ruang (III/d), untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan **harus pula lulus ujian dinas**, kecuali ditentukan lain dalam PP atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ujian Dinas sebagaimana dimaksud diatas, dibagi dalam 2 (dua) tingkat yaitu :

- a. **Ujian Dinas Tingkat I**, untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- b. **Ujian Dinas Tingkat II**, untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

**Dikecualikan dari ujian dinas,
bagi Pegawai Negeri Sipil yang :**

- a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 1. Mencapai batas usia pensiun;
 2. Dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
- d. **Telah memperoleh :**
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat II.


**PELAKSANAAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL**
(Pasal 17 UU Nomor 43 Tahun 1999).

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural harus dilaksanakan secara cermat dan obyektif dengan memperhatikan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

penjelasan Pasal 17 UU Nomor 43 Tahun 1999).

Tolok ukur yang pertama dan utama di samping syarat obyektif lainnya seperti : disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerja sama dan dapat dipercaya.

**JUMLAH JABATAN STRUKTURAL YANG ADA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG**



Eselon II.a	:	1
Eselon II.b	:	24
Eselon III.a	:	113
Eselon III.b	:	5
Eselon IV.a	:	374
Eselon IV.b	:	342
Jumlah	:	858

ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL

ESELON	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN / RUANG			
	TERENDAH		TERTINGGI	
	PANGKAT	GOL/RUANG	PANGKAT	GOL/RUANG
I.a	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
I.b	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
II.a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
II.b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
III.a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
III.b	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
IV.a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
IV.b	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c

KEDUDUKAN PNS :

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian :
Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

KEWAJIBAN & LARANGAN PNS :

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

1. SETIAP PNS WAJIB

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- i. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
- j. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. mentaati ketentuan jam kerja;
- l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- o. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- p. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- q. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- r. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- s. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
- t. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;
- u. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan;
- v. hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;
- w. menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- x. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- y. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- z. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

2. SETIAP PNS DILARANG

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyalahgunakan wewenangnya;
- c. tanpa izin pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang uang atau surat-surat berharga milik Negara;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- k. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- n. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah;
- o. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup kekuasaannya;
- p. memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
- q. melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/b ke atas atau yang memangku jabatan eselon I;
- r. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL :

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;
2. Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh cuti yang terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;
1. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan, menderita sakit, cacat yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, tewas dalam dan karena menjalankan tugas berhak memperoleh pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, tunjangan cacat, uang duka tewas serta uang duka wafat bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia;
2. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh pensiun.

PELANGGARAN DISIPLIN :

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pasal 4 dan 5 :

1. Setiap Ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3, adalah pelanggaran disiplin.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN :

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pasal 6

- (1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.